



P U T U S A N

Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mulyoharjo, RT. 05, RW. 01, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Mulyoharjo, RT. 05, RW. 01, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 15 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 698/76/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Samarinda Hulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Januari 2016 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 01 Januari 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita ;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 02 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 19 Februari 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : xxxxx, tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 698/76/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 09/63.02.13.2012/2018, tanggal 13 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

II. SAKSI-SAKSI:

1. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kebun, tempat tinggal di Jalan Mulyoharjo RT. 02, RW. 01, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Samarinda Hulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat dari tidak dapatnya Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat dibantu oleh saksi sebagai orang tua Penggugat;
 - Bahwa kondisi yang tidak harmonis tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pernah datang lagi hingga saat ini serta tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi;
2. Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Mulyoharjo, RT. 08, RW. 02, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Samarinda Hulu, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat dari tidak dapatnya Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan Tergugat dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa kondisi yang tidak harmonis tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pernah datang lagi hingga saat ini serta tidak diketahui lagi kabar dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 146 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri. Puncaknya pada tanggal 01 Januari 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*) dan pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 19 Januari 2018 dan 19 Februari 2018 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pjabat yang berwenang serta telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan Tergugat yang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak bulan Desember 2015 yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang membuat kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh orang tua Penggugat dan akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi (*ghaib*). Pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5 dan 6, oleh karena itu maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setidaknya sejak bulan Desember 2015, yaitu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang membuat Tergugat tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah setidaknya sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- ✓ Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah untuk Penggugat serta kemudian pergi meninggalkan Penggugat yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang telah berjalan setidaknya selama 2 tahun serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dengan tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga saat ini, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran *syari'at* Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالم فاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين لم يجب في هو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sogra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Kotabaru berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Ramadhan 1439** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0049/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)